

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 005.1/HK.01.01/K.JI-11/10/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 15 Oktober 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lamongan diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai penanggung jawab;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;.

Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 028.1/RT.02/K.JI-11/10/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- 4) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 15 Oktober 2022

Ketua,


MIFTAHUL BADAR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Miftahul Badar	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	Toni Wijaya, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
6	Agus Priambodo	Plt. Sekretaris Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
9	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
11	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
13	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Saiful Lathifi, S.E.,M.M	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Aldi Amriza Mahendra, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR